



**P U T U S A N**

**Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Tmt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HAMZAH YUSUF SUDE;  
Tempat lahir : Gorontalo;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 15 Mei 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten.  
Boalemo, Propinsi Gorontalo;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam bentuk tahanan Kota oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama PAWENNARI, SH.,MH, INGGRID BAWIAS, SH.,MH dan TAUFIK, SH advokat pada kantor hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo Cabang Boalemo yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi (Jln. H.M Soeharto), Desa Mohungo, Kab. Boalemo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 18 Desember 2017 dibawah Nomor: 55/SK/2017/PN.TMT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 70/Pen.Pid/2017/PN.Tmt tertanggal 8 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Tmt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 70/Pen.Pid/2017/PN.Tmt tertanggal 8 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, mendengarkan keterangan Terdakwa, serta memperlihatkan barang bukti di depan persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMZAH YUSUF SUDE**, bersalah melakukan tindak pidana " *Penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu *Pasal 83 Ayat (1) Huruf a UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMZAH YUSUF SUDE** berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar Rupiah) Subsida 5 ( lima ) bulan kurungan ;

3. Barang bukti berupa :

- 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 pejabat lelang EDKO HARDIYANTO,SE dan penjual Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo bahwa 1 (satu) paket kayu bugis kelompok ricam sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dengan volume 5.9200 meter kubik telah laku terjual kepada NIKSON OINTO yang beralamat di dusun II Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.sebesar Rp.3.900.000,- potong bea lelang Rp.78.000,- sehingga total bersih sebesar Rp.3.822.000 , - akan dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM-TRANS/SK/IPK-II/2017, Persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu -tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) di desa Tangga Barito Kec.Dulupi Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo seluas + 2 Ha tanggal 09 Januari 2017 an SUMARDI KASIM yang disita dari terdakwa di kembalikan kepada terdakwa **HAMZAH YUSUF SUDE**.

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Tmt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan/pledoi secara tertulis, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa tidak memahami mengenai izin yang dijadikan dasar dalam pengambilan dan pengolahan kayu yang ada di dalam hutan produksi tersebut, selain itu berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut seorang diri melainkan ada peran orang lain yang disuruh oleh Terdakwa yakni Saksi Hariyanto Malintang disuruh oleh Terdakwa untuk menebang pohon tersebut, Saksi Rudin Imran dan Saksi Sardin Hunggola yang disuruh Terdakwa mengeluarkan kayu yang sudah dipotong tersebut dari dalam hutan menuju ke tepi jalan yang bisa dilalui mobil truk, kemudian Saksi Anton Keri dan Saksi Rifan Yusuf yang mengangkat kayu tersebut ke dalam truk yang dikendarai oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta tersebut bukan hanya Terdakwa yang harus mempertanggungjawabkannya secara hukum melainkan ada peran orang lain yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga berdasarkan dalil-dalil pembelaannya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringan hukuman terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa secara tersendiri telah mengajukan nota pembelaan/pledoinya yang pada pokoknya yakni, Terdakwa tidak mengetahui apabila surat ijin pemanfaatan kayu-tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) tidak dapat dikuasakan kepada orang lain, kayu yang Terdakwa adakan semata-mata untuk mendukung kegiatan pemerintah Boalemo dalam rangka membangun tambatan perahu, di depan persidangan Jaksa tidak menghadirkan Saksi Anton Keri dan Saksi Sumardi Kasim yang menurut Terdakwa keterangan Saksi-saksi tersebut dapat meringankan Terdakwa, mengenai titik koordinat sebagaimana dalam bukti bukan merupakan titik koordinat penebangan pohon sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yakni titik koordinat pada KM 32, melainkan merupakan titik koordinat pada KM 27 (sebagaimana terlampir dalam foto), selain itu polisi tidak menangkap/mengangkut kayu lain milik orang lain yang berada di lokasi pembangunan tambatan di Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi padahal kayu-kayu tersebut tidak memiliki ijin, sehingga berdasarkan dalil-dalil pembelaannya tersebut Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya secara lisan menyatakan bertetap pada nota pembelaan/pleidoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa HAMZAH YUSUF SUDE pada hari Sabtu Tanggal 19 Agustus Tahun 2017, sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki, hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 Wita dimana anggota Tim Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelola Hutan Produksi ( UPTDKPHP ) Model Unit V Boalemo Propinsi Gorontalo sebagai Polisi Kehutanan yang terdiri dari saksi TRISWONO MOHADI, saksi HENDRIK LAMATO, saksi SEPRIN WONTAMI, saksi TOMI IBRAHIM dan saksi ASTOR NAITO menemukan kayu di lokasi pekerjaan tambatan perahu di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo sebanyak 28 (dua puluh delapan) Pangkal berbentuk Balok dengan bermacam-macam ukuran kemudian tim mencari informasi dan mendapat keterangan dari Saksi FRANGKI TUMALIANG.
- Bahwa berdasarkan dari Saksi FRANGKI TUMALIANG yang memesan kayu kepada terdakwa berupa kayu jenis bugis kelompok ricam dengan total sebanyak 40 (empat puluh) meter kubik, yang sudah diserahkan oleh terdakwa yaitu sebanyak 14 meter kubik namun Saksi FRANGKI TUMALIANG baru gunakan 8 (delapan) meter kubik atau sebanyak 50 (lima puluh) buah dengan ukuran lebar 20 (dua puluh) Centimeter kali tebal 20 (dua puluh) Centimeter kali panjang 4 (empat) meter telah digunakan pada proyek tambatan perahu di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dan yang belum terpakai kurang lebih

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Tmt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 5 (lima) meter kubik atau sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah bentuk balok dengan ukuran di mana ada 20 (dua puluh ) buah dengan ukuran tebal 20 (dua puluh) Centimeter kali lebar 20 (dua puluh) Centimeter kali panjang 5 (lima) meter dan ada 8 (delapan) buah dengan ukuran tebal 20 (dua puluh) Centimeter kali lebar 20 (dua puluh) Centimeter kali panjang 6 (enam) meter selanjutnya saksi FRANGKI TUMALIANG menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk uang muka pembayaran pembelian jenis kayu bugis kelompok ricam kepada terdakwa.

- Bahwa kayu jenis bugis kelompok ricam sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah di peroleh dari kawasan hutan di KM 32 Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo yang ditebang oleh saksi HARIANTO MAILANTANG Alias YANTO atas perintah dari terdakwa kemudian setelah ditebang kayu tersebut diangkut dengan menggunakan mobil truck dengan Nomor Polisi DM 9515 BA yang di kendari oleh terdakwa menuju tempat penampungan kayu yang berada tidak jauh dari kawasan hutan tersebut.
- Bahwa pengangkutan kayu tersebut di bagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama tanggal 10 Agustus 2017 sekira jam 12.00 Wita sebanyak 20 (dua puluh) buah dan tahap kedua tanggal 17 Agustus 2017 sekira jam 12.00 wita sebanyak 8 (delapan) buah dengan biaya pengangkutan kayu tersebut adalah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk satu kali jalan.
- Bahwa terdakwa yang menyuruh melakukan penebangan kayu kepada saksi HARIANTO MAILANTANG Alias YANTO sebanyak 8 (delapan) meter kubik tersebut yang terdiri dari kayu bugis dan jenis kayu bita yang digunakan oleh saksi FRENGKY TUMAILANG berasal dari izin lokasi pemanfaatan kayu-kayu rakyat (IPK-KR) atas nama SUMARDI KASIM dengan nomor :01/DPMESDM-TRANS/SK/IPK-KR/II/2017, tanggal 19 Januari 2017 tentang persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu tanah milik areal penggunaan lain (APL) di Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo seluas 2 (dua) HA, oleh sebab itu terdakwa tidak memiliki izin yang sah berupa IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) dan juga IPK (Izin Pemanfaatan Kayu).
- Bahwa berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 pejabat lelang EDKO HARDIYANTO.SE dan penjual Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo bahwa 1 (satu) paket kayu bugis kelompok ricam sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dengan





volume 5.9200 meter kubik telah laku terjual kepada NIKSON OINTO yang beralamat di dusun II Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a UU R.I No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa HAMZAH YUSUF SUDE pada hari Sabtu Tanggal 19 Agustus Tahun 2017, sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengangkut, menguasai, atau memiliki, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 Wita dimana anggota Tim Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelola Hutan Produksi ( UPTDKPHP ) Model Unit V Boalemo Propinsi Gorontalo sebagai Polisi Kehutanan yang terdiri dari saksi TRISWONO MOHADI, saksi HENDRIK LAMATO, saksi SEPRIN WONTAMI, saksi TOMI IBRAHIM dan saksi ASTOR NAITO menemukan kayu di lokasi pekerjaan tambatan perahu di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo sebanyak 28 (dua puluh delapan) Pangkal berbentuk Balok dengan bermacam-macam ukuran kemudian tim mencari informasi dan mendapat keterangan dari Saksi FRANGKI TUMALIANG.
- Bahwa berdasarkan dari Saksi FRANGKI TUMALIANG yang memesan kayu kepada terdakwa berupa kayu jenis bugis kelompok ricam dengan total sebanyak 40 (empat puluh) meter kubik, yang sudah diserahkan oleh terdakwa yaitu sebanyak 14 meter kubik namun Saksi FRANGKI TUMALIANG baru gunakan 8 (delapan) meter kubik atau sebanyak 50 (lima puluh) buah dengan ukuran lebar 20 (dua puluh) Centimeter kali tebal 20 (dua puluh) Centimeter kali panjang 4 (empat) meter telah digunakan pada proyek tambatan perahu di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dan yang belum terpakai kurang lebih



sebanyak 5 (lima) meter kubik atau sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah bentuk balok dengan ukuran di mana ada 20 (dua puluh) buah dengan ukuran tebal 20 (dua puluh) Centimeter kali lebar 20 (dua puluh) Centimeter kali panjang 5 (lima) meter dan ada 8 (delapan) buah dengan ukuran tebal 20 (dua puluh) Centimeter kali lebar 20 (dua puluh) Centimeter kali panjang 6 (enam) meter selanjutnya saksi FRANGKI TUMALIANG menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk uang muka pembayaran pembelian jenis kayu bugis kelompok ricam kepada terdakwa.

- Bahwa kayu jenis bugis kelompok ricam sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah di peroleh dari kawasan hutan di KM 32 Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo yang ditebang oleh saksi HARIANTO MAILANTANG Alias YANTO atas perintah dari terdakwa kemudian setelah ditebang kayu tersebut diangkut dengan menggunakan mobil truck dengan Nomor Polisi DM 9515 BA yang di kendari oleh terdakwa menuju tempat penampungan kayu yang berada tidak jauh dari kawasan hutan tersebut.
- Bahwa pengangkutan kayu tersebut di bagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama tanggal 10 Agustus 2017 sekira jam 12.00 Wita sebanyak 20 (dua puluh) buah dan tahap kedua tanggal 17 Agustus 2017 sekira jam 12.00 wita sebanyak 8 (delapan) buah dengan biaya pengangkutan kayu tersebut adalah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk satu kali jalan.
- Bahwa terdakwa yang menyuruh melakukan penebangan kayu kepada saksi HARIANTO MAILANTANG Alias YANTO sebanyak 8 (delapan) meter kubik tersebut yang terdiri dari kayu bugis dan jenis kayu bita yang digunakan oleh saksi FRENGKY TUMAILANG berasal dari izin lokasi pemanfaatan kayu-kayu rakyat (IPK-KR) atas nama SUMARDI KASIM dengan nomor :01/DPMESDM-TRANS/SK/IPK-KR/II/2017, tanggal 19 Januari 2017 tentang persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu tanah milik areal penggunaan lain (APL) di Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo seluas 2 (dua) HA, oleh sebab itu terdakwa tidak memiliki izin yang sah berupa IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) dan juga IPK (Izin Pemanfaatan Kayu).
- Bahwa berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 pejabat lelang EDKO HARDIYANTO.SE dan penjual Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo bahwa 1 (satu) paket kayu bugis kelompok ricam sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dengan



volume 5.9200 meter kubik telah laku terjual kepada NIKSON OINTO yang beralamat di dusun II Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU R.I No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TRISWONO MOHADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 16:30 Wita, Saksi bersama 4 (empat) orang rekan Saksi yang merupakan anggota Polisi Kehutanan (Polhut) wilayah Boalemo mendapatkan perintah dari pimpinannya untuk melakukan pemeriksaan karena ada laporan dari masyarakat bahwa ada kayu yang dipergunakan untuk tambatan perahu berasal dari hutan produksi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama 4 (empat) orang rekan Saksi pergi memeriksa ke lokasi tambatan perahu yang berada di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, yang mana sesampainya di lokasi tersebut ditemukan tumpukan kayu balok sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong kemudian Saksi bersama rekan Saksi kembali melaporkan hasil temuan tersebut kepada pimpinannya, selanjutnya pimpinannya memerintahkan untuk menunggu tim dari Polda Gorontalo untuk bersama-sama mengamankan kayu-kayu tersebut;
- Bahwa pada saat itu dilokasi kayu tersebut ditemukan, pemilik kayu tersebut tidak berada di tempat tersebut namun menurut informasi dari masyarakat sekitar tempat kayu tersebut ditemukan, kayu tersebut milik Saksi Frangky Tumaliang yang dibeli dari Terdakwa dan akan digunakan untuk pembangunan proyek tambatan perahu;
- Bahwa beberapa lama kemudian datang Tim dari Polda Gorontalo langsung membawa kayu-kayu tersebut ke Polda Gorontalo bersama-sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo;





- Bahwa berdasarkan informasi dari kepolisian Polda Gorontalo pada saat Saksi dimintai keterangannya selaku Saksi oleh Penyidik Polda Gorontalo, kayu sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong yang ditemukan di lokasi pembuatan tambatan perahu Desa Dulupi merupakan kayu hasil hutan tepatnya pada Kilo Meter 32 (tiga puluh dua) di Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Kilo Meter 32 (tiga puluh dua) di Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo merupakan kawasan hutan produksi dan merupakan wilayah pengawasan Saksi selaku Polisi Kehutanan (Polhut);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki ijin pengelolaan kayu hasil hutan namun bukan pada Kilo Meter 32 (tiga puluh dua) di Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, melainkan pada Kilometer 27 (dua puluh tujuh) di Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo atas nama Sumardi Kasim namun sudah dikuasakan kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memanfaatkan hasil hutan pada Kilometer 32 (tiga puluh dua) karena sebelumnya Saksi pernah memperingatkan/menegur kepada Terdakwa karena memanfaatkan hasil hutan pada Kilometer 32 (tiga puluh dua) tanpa memiliki ijin;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok, yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 pejabat lelang EDKO HARDIYANTO,SE dan penjual Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo bahwa 1 (satu) paket kayu bugis kelompok ricam sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dengan volume 5.9200 meter kubik telah laku terjual kepada NIKSON OINTO yang beralamat di dusun II Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.sebesar Rp.3.900.000,- potong bea lelang Rp.78.000,- sehingga total bersih sebesar Rp.3.822.000 dan 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017, Persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu -tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) di desa Tangga Barito Kec.Dulupi Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo seluas + 2 Ha tanggal 09 Januari 2017 an SUMARDI KASIM, yang mana atas barang bukti tersebut Saksi menyatakan mengetahuinya yakni barang bukti berupa 28



(dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 merupakan kayu balok yang ditemukan di lokasi tambatan perahu di Desa Dulupi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017 merupakan surat ijin milik Sumardi Kasim yang telah dikuasakan kepada Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HENDRIK LAMATO Alias HENDRIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 16:30 Wita, Saksi bersama 4 (empat) orang rekan Saksi yang merupakan anggota Polisi Kehutanan (Polhut) wilayah Boalemo mendapatkan perintah dari pimpinannya untuk melakukan pemeriksaan karena ada laporan dari masyarakat bahwa ada kayu yang dipergunakan untuk tambatan perahu berasal dari hutan produksi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama 4 (empat) orang rekan Saksi pergi memeriksa ke lokasi tambatan perahu yang berada di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, yang mana sesampainya di lokasi tersebut ditemukan tumpukan kayu balok sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong kemudian Saksi bersama rekan Saksi kembali melaporkan hasil temuan tersebut kepada pimpinan Saksi, selanjutnya pimpinan Saksi memerintahkan untuk menunggu tim dari Polda Gorontalo untuk bersama-sama mengamankan kayu-kayu tersebut;
- Bahwa pada saat itu dilokasi kayu tersebut ditemukan, pemilik kayu tersebut tidak berada di tempat tersebut namun menurut informasi dari masyarakat sekitar tempat kayu tersebut ditemukan, kayu tersebut milik Saksi Frangky Tumaliang yang dibeli dari Terdakwa dan akan digunakan untuk pembangunan proyek tambatan perahu;
- Bahwa beberapa lama kemudian datang Tim dari Polda Gorontalo ke lokasi ditemukannya kayu-kayu tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap kayu-kayu tersebut kemudian langsung membawa kayu-kayu tersebut ke Polda Gorontalo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki ijin pengelolaan kayu hasil hutan pada Kilometer 27 (dua puluh tujuh) di Desa Tangga Barito,



Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo atas nama orang lain namun sudah dikuasakan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana kayu-kayu tersebut berasal;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 pejabat lelang EDKO HARDIYANTO,SE dan penjual Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo bahwa 1 (satu) paket kayu bugis kelompok ricam sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dengan volume 5.9200 meter kubik telah laku terjual kepada NIKSON OINTO yang beralamat di dusun II Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebesar Rp.3.900.000,- potong bea lelang Rp.78.000,- sehingga total bersih sebesar Rp.3.822.000 dan 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017, Persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu -tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) di desa Tangga Barito Kec.Dulupi Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo seluas + 2 Ha tanggal 09 Januari 2017 an SUMARDI KASIM, yang mana atas barang bukti tersebut Saksi menyatakan mengetahuinya yakni barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 merupakan kayu balok yang ditemukan di lokasi tambatan perahu di Desa Dulupi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017 merupakan surat ijin milik Sumardi Kasim yang telah dikuasakan kepada Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SEPRIN WONTAMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 16:30 Wita, Saksi bersama 4 (empat) orang rekan Saksi yang merupakan anggota Polisi Kehutanan (Polhut) wilayah Boalemo mendapatkan perintah dari pimpinannya untuk melakukan pemeriksaan karena ada laporan dari masyarakat bahwa ada kayu yang dipergunakan untuk tambatan perahu berasal dari hutan produksi;



- Bahwa kemudian Saksi bersama 4 (empat) orang rekan Saksi pergi memeriksa ke lokasi tambatan perahu yang berada di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sesampainya di lokasi tersebut ditemukan tumpukan kayu balok sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong kemudian rekan Saksi melaporkan hasil temuan tersebut kepada pimpinan Saksi, selanjutnya pimpinan Saksi memerintahkan untuk menunggu tim dari Polda Gorontalo untuk bersama-sama mengamankan kayu-kayu tersebut;
- Bahwa pada saat itu dilokasi kayu tersebut ditemukan, pemilik kayu tersebut tidak berada di tempat tersebut namun menurut informasi dari masyarakat sekitar tempat kayu tersebut ditemukan, kayu tersebut milik Saksi Frangky Tumaliang yang dibeli dari Terdakwa dan akan digunakan untuk pembangunan proyek tambatan perahu;
- Bahwa beberapa lama kemudian datang Tim dari Polda Gorontalo ke lokasi ditemukannya kayu-kayu tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap kayu-kayu tersebut kemudian langsung membawa kayu-kayu tersebut ke Polda Gorontalo;
- Bahwa menurut informasi dari Saksi Triswono Mohadi Terdakwa mengambil kayu-kayu tersebut dari hutan di kilometer 32 (tiga puluh dua) di Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo tanpa memiliki ijin;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 pejabat lelang EDKO HARDIYANTO,SE dan penjual Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo bahwa 1 (satu) paket kayu bugis kelompok ricam sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dengan volume 5.9200 meter kubik telah laku terjual kepada NIKSON OINTO yang beralamat di dusun II Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebesar Rp.3.900.000,- potong bea lelang Rp.78.000,- sehingga total bersih sebesar Rp.3.822.000 dan 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017, Persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu -tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) di desa Tangga Barito Kec.Dulupi Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo seluas + 2 Ha tanggal 09 Januari 2017 an SUMARDI



KASIM, yang mana atas barang bukti tersebut Saksi menyatakan mengetahuinya yakni barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 merupakan kayu balok yang ditemukan di lokasi tambatan perahu di Desa Dulupi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017 merupakan surat ijin milik Sumardi Kasim yang telah dikuasakan kepada Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi TOMI IBRAHIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 16:30 Wita, Saksi bersama 4 (empat) orang rekan Saksi yang merupakan anggota Polisi Kehutanan (Polhut) wilayah Boalemo mendapatkan perintah dari pimpinannya untuk melakukan pemeriksaan karena ada laporan dari masyarakat bahwa ada kayu yang dipergunakan untuk tambatan perahu berasal dari hutan produksi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama 4 (empat) orang rekan Saksi pergi memeriksa ke lokasi tambatan perahu yang berada di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sesampainya di lokasi tersebut ditemukan tumpukan kayu balok sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong kemudian rekan Saksi melaporkan hasil temuan tersebut kepada pimpinan Saksi, selanjutnya pimpinan Saksi memerintahkan untuk menunggu tim dari Polda Gorontalo untuk bersama-sama mengamankan kayu-kayu tersebut;
- Bahwa pada saat itu dilokasi kayu tersebut ditemukan, pemilik kayu tersebut tidak berada di tempat tersebut namun menurut informasi dari masyarakat sekitar tempat kayu tersebut ditemukan, kayu tersebut milik Saksi Frangky Tumaliang yang dibeli dari Terdakwa dan akan digunakan untuk pembangunan proyek tambatan perahu;
- Bahwa beberapa lama kemudian datang Tim dari Polda Gorontalo ke lokasi ditemukannya kayu-kayu tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap kayu-kayu tersebut dan tidak lama kemudian Saksi FangkyTumailang mengakui bahwa kayu-kayu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Terdakwa;





- Bahwa kayu-kayu tersebut sudah diamankan di Polda Gorontalo sebagai barang bukti;
- Bahwa menurut informasi dari Saksi Triswono Mohadi Terdakwa mengambil kayu-kayu tersebut dari hutan di kilometer 32 (tiga puluh dua) di Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo tanpa memiliki ijin dan Saksi Triswono Mohadi telah beberapa kali menegur Terdakwa agar tidak mengambil hasil hutan dilokasi tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 pejabat lelang EDKO HARDIYANTO,SE dan penjual Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo bahwa 1 (satu) paket kayu bugis kelompok ricam sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dengan volume 5.9200 meter kubik telah laku terjual kepada NIKSON OINTO yang beralamat di dusun II Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebesar Rp.3.900.000,- potong bea lelang Rp.78.000,- sehingga total bersih sebesar Rp.3.822.000 dan 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017, Persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu -tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) di desa Tangga Barito Kec.Dulupi Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo seluas + 2 Ha tanggal 09 Januari 2017 an SUMARDI KASIM, yang mana atas barang bukti tersebut Saksi menyatakan mengetahuinya yakni barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 merupakan kayu balok yang ditemukan di lokasi tambatan perahu di Desa Dulupi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017 merupakan surat ijin milik Sumardi Kasim yang telah dikuasakan kepada Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi ASTOR NAITO Alias ATO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 16:30 Wita, Saksi bersama 4 (empat) orang rekan Saksi yang merupakan anggota Polisi Kehutanan (Polhut) wilayah Boalemo mendapatkan



perintah dari pimpinannya untuk melakukan pemeriksaan karena ada laporan dari masyarakat bahwa ada kayu yang dipergunakan untuk tambatan perahu berasal dari hutan produksi;

- Bahwa kemudian Saksi bersama 4 (empat) orang rekan Saksi pergi memeriksa ke lokasi tambatan perahu yang berada di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sesampainya di lokasi tersebut ditemukan tumpukan kayu balok sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong kemudian rekan Saksi melaporkan hasil temuan tersebut kepada pimpinan Saksi, selanjutnya pimpinan Saksi memerintahkan untuk menunggu tim dari Polda Gorontalo untuk bersama-sama mengamankan kayu-kayu tersebut;
- Bahwa pada saat itu dilokasi kayu tersebut ditemukan, pemilik kayu tersebut tidak berada di tempat tersebut namun menurut informasi dari masyarakat sekitar tempat kayu tersebut ditemukan, kayu tersebut milik Saksi Frangky Tumaliang yang dibeli dari Terdakwa dan akan digunakan untuk pembangunan proyek tambatan perahu;
- Bahwa beberapa lama kemudian datang Tim dari Polda Gorontalo ke lokasi ditemukannya kayu-kayu tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap kayu-kayu tersebut dan tidak lama kemudian Saksi FangkyTumailang mengakui bahwa kayu-kayu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa kayu-kayu tersebut sudah diamankan di Polda Gorontalo sebagai barang bukti;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 pejabat lelang EDKO HARDIYANTO,SE dan penjual Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo bahwa 1 (satu) paket kayu bugis kelompok ricam sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dengan volume 5.9200 meter kubik telah laku terjual kepada NIKSON OINTO yang beralamat di dusun II Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebesar Rp.3.900.000,- potong bea lelang Rp.78.000,- sehingga total bersih sebesar Rp.3.822.000 dan 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017, Persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu -tanah milik pada areal



penggunaan lain (APL) di desa Tangga Barito Kec.Dulupi Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo seluas + 2 Ha tanggal 09 Januari 2017 an SUMARDI KASIM, yang mana atas barang bukti tersebut Saksi menyatakan mengetahuinya yakni barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 merupakan kayu balok yang ditemukan di lokasi tambatan perahu di Desa Dulupi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017 merupakan surat ijin milik Sumardi Kasim yang telah dikuasakan kepada Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi FRANGKY TUMALIANG, S.Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 16:30 Wita, datang Anggota Polisi dari Polda Gorontalo ke lokasi proyek pembuatan tambatan perahu yang saksi kerjakan, melakukan penyitaan terhadap kayu-kayu yang merupakan bahan untuk pembuatan tambatan perahu tersebut;
- Bahwa terhadap kayu-kayu balok sebanyak 28 (dua puluh delapan) tersebut disita karena tidak memiliki ijin;
- Bahwa membeli kayu-kayu tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per meter kubik dari Terdakwa, dan saat itu Saksi baru membayar panjar sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan kayu kepada Saksi sebanyak 14 (empat belas) meter kubik dan sudah Saksi gunakan sebanyak 8 (delapan) meter kubik atau 50 (lima puluh) potong kayu, sementara sisanya sekitar 6 meter kubik atau 28 (dua puluh delapan) potong itu yang disita oleh tim dari Polda Gorontalo;
- Bahwa Saksi sudah pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul kayu-kayu tersebut, yang mana menurut Terdakwa kayu tersebut berasal dari kawasan hutan Desa Tangga Barito, kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;



- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa memiliki ijin pemanfaatan hasil hutan namun Terdakwa belum pernah memperlihatkan surat ijin tersebut kepada Saksi;
- Bahwa kayu-kayu tersebut sudah diamankan di Polda Gorontalo sebagai barang bukti;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 pejabat lelang EDKO HARDIYANTO,SE dan penjual Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo bahwa 1 (satu) paket kayu bugis kelompok ricam sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dengan volume 5.9200 meter kubik telah laku terjual kepada NIKSON OINTO yang beralamat di dusun II Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.sebesar Rp.3.900.000,- potong bea lelang Rp.78.000,- sehingga total bersih sebesar Rp.3.822.000 dan 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017, Persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu -tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) di desa Tangga Barito Kec.Dulupi Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo seluas + 2 Ha tanggal 09 Januari 2017 an SUMARDI KASIM, yang mana atas barang bukti tersebut Saksi menyatakan bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 merupakan kayu balok yang ditemukan di lokasi tambatan perahu di Desa Dulupi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017 Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi RAHMAT AMASI Alias MAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi untuk mengangkat kayu ke dalam mobil truk bertempat di pinggir jalan kilometer 32 (tiga puluh dua) Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi mengangkut kayu-kayu tersebut yakni pertama pada tanggal 10 Agustus 2017 ukurannya 20 (dua puluh) sentimeter x 20 (dua puluh) sentimeter dengan panjang 5 (lima) meter,



kemudian kedua pada tanggal 17 Agustus 2017 ukurannya 20 (dua puluh) sentimeter x 20 (dua puluh) sentimeter dengan panjang 6 (enam) meter;

- Bahwa kayu-kayu yang diangkut sudah berbentuk balok;
- Bahwa untuk pengangkutan pertama, kayu-kayu tersebut dibawa ke rumah isteri Terdakwa, kemudian pada saat pengangkutan kayu yang kedua sempat singgah mengambil kayu angkutan pertama di rumah isteri terdakwa kemudian kayu yang diangkut pertama dan kedua tersebut dibawa ke lokasi pekerjaan pembuatan tambatan perahu di Desa Dulupi Kecamatan dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa jenis kayu yang diangkut saat itu yakni jenis kayu merah;
- Bahwa Total upah yang Saksi terima dari Terdakwa untuk mengangkut kayu yang pertama dan kedua yakni sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin pemanfaatan hasil hutan atau tidak;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 pejabat lelang EDKO HARDIYANTO,SE dan penjual Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo bahwa 1 (satu) paket kayu bugis kelompok ricam sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dengan volume 5.9200 meter kubik telah laku terjual kepada NIKSON OINTO yang beralamat di dusun II Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.sebesar Rp.3.900.000,- potong bea lelang Rp.78.000,- sehingga total bersih sebesar Rp.3.822.000 dan 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017, Persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu -tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) di desa Tangga Barito Kec.Dulupi Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo seluas + 2 Ha tanggal 09 Januari 2017 an SUMARDI KASIM, yang mana atas barang bukti tersebut Saksi menyatakan bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 merupakan kayu balok yang diangkut Saksi karena disuruh oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti





berupa 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM-TRANS/SK/IPK-I/2017 Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi RIFAN YUSUF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi untuk mengangkut kayu ke dalam mobil truk bertempat di pinggir jalan kilometer 32 (tiga puluh dua) Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa ada 2 (dua) kali pengangkutan, yang pertama tanggal 10 Agustus 2017 dibawa kerumah isteri Terdakwa dan yang kedua pada tanggal 17 Agustus 2017 dari kilometer 32 (tiga puluh dua) Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo ke lokasi pekerjaan pembuatan tambatan perahu di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa untuk kayu pengangkutan kedua pada tanggal 17 Agustus 2017 dibawa dulu kerumah isteri Terdakwa untuk mengambil kayu yang diangkut sebelumnya pada tanggal 10 Agustus 2017 kemudian semua kayu-kayu tersebut dibawa ke lokasi pekerjaan pembuatan tambatan perahu di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa kayu-kayu yang diangkut sejumlah 28 (dua puluh delapan) sudah berbentuk balok, yang mana pada pengangkutan pertama 20 (dua puluh) potong dan pada pengangkutan kedua sebanyak 8 (delapan) potong;
- Bahwa untuk pengangkutan pertama ukuran kayu yakni 20 (dua puluh) sentimeter x 20 (dua puluh) sentimeter dengan panjang 5 (lima) meter dan untuk pengangkutan kedua ukurannya 20 (dua puluh) sentimeter x 20 (dua puluh) sentimeter dengan panjang 6 (enam) meter;
- Bahwa jenis kayu yang diangkut saat itu yakni jenis kayu merah;
- Bahwa Total upah yang Saksi terima dari Terdakwa untuk mengangkut kayu yang pertama dan kedua yakni sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin pemanfaatan hasil hutan atau tidak;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan



salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 pejabat lelang EDKO HARDIYANTO,SE dan penjual Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo bahwa 1 (satu) paket kayu bugis kelompok ricam sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dengan volume 5.9200 meter kubik telah laku terjual kepada NIKSON OINTO yang beralamat di dusun II Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.sebesar Rp.3.900.000,- potong bea lelang Rp.78.000,- sehingga total bersih sebesar Rp.3.822.000 dan 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017, Persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu -tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) di desa Tangga Barito Kec.Dulupi Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo seluas + 2 Ha tanggal 09 Januari 2017 an SUMARDI KASIM, yang mana atas barang bukti tersebut Saksi menyatakan bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 merupakan kayu balok yang diangkut Saksi karena disuruh oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017 Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi MEDI HUNOWU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi untuk mengangkut kayu ke dalam mobil truk bertempat di pinggir jalan kilometer 32 (tiga puluh dua) Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa ada 2 (dua) kali pengangkutan, yang pertama tanggal 10 Agustus 2017 dibawa kerumah isteri Terdakwa dan yang kedua pada tanggal 17 Agustus 2017 dari kilometer 32 (tiga puluh dua) Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo ke lokasi pekerjaan pembuatan tambatan perahu di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa untuk kayu pengangkutan kedua pada tanggal 17 Agustus 2017 dibawa dulu kerumah isteri Terdakwa untuk mengambil kayu yang diangkut sebelumnya pada tanggal 10 Agustus 2017 kemudian semua



kayu-kayu tersebut dibawa ke lokasi pekerjaan pembuatan tambatan perahu di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;

- Bahwa kayu-kayu yang diangkut sejumlah 28 (dua puluh delapan) sudah berbentuk balok, yang mana pada pengangkutan pertama 20 (dua puluh) potong dan pada pengangkutan kedua sebanyak 8 (delapan) potong;
- Bahwa untuk pengangkutan pertama ukuran kayu yakni 20 (dua puluh) sentimeter x 20 (dua puluh) sentimeter dengan panjang 5 (lima) meter dan untuk pengangkutan kedua ukurannya 20 (dua puluh) sentimeter x 20 (dua puluh) sentimeter dengan panjang 6 (enam) meter;
- Bahwa jenis kayu yang diangkut saat itu yakni jenis kayu merah;
- Bahwa Total upah yang Saksi terima dari Terdakwa untuk mengangkut kayu yang pertama dan kedua yakni sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin pemanfaatan hasil hutan atau tidak;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 pejabat lelang EDKO HARDIYANTO,SE dan penjual Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo bahwa 1 (satu) paket kayu bugis kelompok ricam sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dengan volume 5.9200 meter kubik telah laku terjual kepada NIKSON OINTO yang beralamat di dusun II Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.sebesar Rp.3.900.000,- potong bea lelang Rp.78.000,- sehingga total bersih sebesar Rp.3.822.000 dan 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017, Persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu -tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) di desa Tangga Barito Kec.Dulupi Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo seluas + 2 Ha tanggal 09 Januari 2017 an SUMARDI KASIM, yang mana atas barang bukti tersebut Saksi menyatakan bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 merupakan kayu balok yang diangkut Saksi karena disuruh oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti



berupa 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM-TRANS/SK/IPK-I/2017 Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi HUSIN HUNOWU Alias KIDO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi untuk mengangkut kayu ke dalam mobil truk bertempat di pinggir jalan kilometer 32 (tiga puluh dua) Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa ada 2 (dua) kali pengangkutan, yang pertama tanggal 10 Agustus 2017 dibawa kerumah isteri Terdakwa dan yang kedua pada tanggal 17 Agustus 2017 dari kilometer 32 (tiga puluh dua) Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo ke lokasi pekerjaan pembuatan tambatan perahu di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa untuk kayu pengangkutan kedua pada tanggal 17 Agustus 2017 dibawa dulu kerumah isteri Terdakwa untuk mengambil kayu yang diangkut sebelumnya pada tanggal 10 Agustus 2017 kemudian semua kayu-kayu tersebut dibawa ke lokasi pekerjaan pembuatan tambatan perahu di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa kayu-kayu yang diangkut sejumlah 28 (dua puluh delapan) sudah berbentuk balok, yang mana pada pengangkutan pertama 20 (dua puluh) potong dan pada pengangkutan kedua sebanyak 8 (delapan) potong;
- Bahwa untuk pengangkutan pertama ukuran kayu yakni 20 (dua puluh) sentimeter x 20 (dua puluh) sentimeter dengan panjang 5 (lima) meter dan untuk pengangkutan kedua ukurannya 20 (dua puluh) sentimeter x 20 (dua puluh) sentimeter dengan panjang 6 (enam) meter;
- Bahwa jenis kayu yang diangkut saat itu yakni jenis kayu merah;
- Bahwa kayu-kayu tersebut diangkut menggunakan mobil truk warna kuning milik Terdakwa;
- Bahwa Total upah yang Saksi terima dari Terdakwa untuk mengangkut kayu yang pertama dan kedua yakni sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin pemanfaatan hasil hutan atau tidak;



- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 pejabat lelang EDKO HARDIYANTO,SE dan penjual Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo bahwa 1 (satu) paket kayu bugis kelompok ricam sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dengan volume 5.9200 meter kubik telah laku terjual kepada NIKSON OINTO yang beralamat di dusun II Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.sebesar Rp.3.900.000,- potong bea lelang Rp.78.000,- sehingga total bersih sebesar Rp.3.822.000 dan 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017, Persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu -tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) di desa Tangga Barito Kec.Dulupi Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo seluas + 2 Ha tanggal 09 Januari 2017 an SUMARDI KASIM, yang mana atas barang bukti tersebut Saksi menyatakan bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 merupakan kayu balok yang diangkut Saksi karena disuruh oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017 Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi HARIYANTO MAILANTANG Alias YANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar akhir bulan Juli tahun 2017 Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk menebang pohon yang terletak di kilometer 32 (tiga puluh dua) Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi lewat telepon, yang mana saat itu Terdakwa memesan kayu merah sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong dan Terdakwa menyuruh Saksi mencarinya di kilometer 32 Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, kemudian setelah Saksi cek di kilometer 32 Desa Tangga Barito ternyata benar ada kayu merah yang dimaksud Terdakwa, kemudian Saksi datang melaporkannya kepada Terdakwa dan Saksi meminta upah sehingga Terdakwa saat itu memberi Saksi uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta





lima ratus ribu rupiah) dan 35 (tiga puluh lima) liter bensin untuk bahan bakar mesin sensor milik Saksi;

- Bahwa setelah menerima uang dan bahan bakar dari Terdakwa Saksi langsung pergi melakukan penebangan kayu di kilometer 32 Desa Tangga Barito sebanyak 2 (dua) pohon kayu merah yang kemudian Saksi potong-potong menjadi 28 (dua puluh delapan) potong dengan ukuran 20 (dua puluh) sentimeter x 20 (dua puluh) sentimeter dengan panjang 5 (lima) meter sebanyak 20 (dua puluh) potong dan panjang 6 (enam) meter sebanyak 8 (delapan) potong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengangkut kayu dari dalam hutan karena setelah melakukan penebangan Saksi hanya melaporkan kepada Terdakwa bahwa kayu sudah diolah dan selanjutnya Saksi meninggalkan kayu yang sudah terpotong ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh Saksi menebang kayu di kilometer 32 Desa Tangga Barito, Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa apakah memiliki izin karena setahu Saksi kilometer 32 Desa Tangga Barito tersebut adalah area hutan dan pada saat itu Terdakwa berkata bahwa dia ada izin dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 pejabat lelang EDKO HARDIYANTO,SE dan penjual Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo bahwa 1 (satu) paket kayu bugis kelompok ricam sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dengan volume 5.9200 meter kubik telah laku terjual kepada NIKSON OINTO yang beralamat di dusun II Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.sebesar Rp.3.900.000,- potong bea lelang Rp.78.000,- sehingga total bersih sebesar Rp.3.822.000 dan 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017, Persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu -tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) di desa Tangga Barito Kec.Dulupi Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo seluas + 2 Ha tanggal 09 Januari 2017 an SUMARDI KASIM, yang mana atas barang bukti tersebut Saksi menyatakan bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor :



335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 merupakan kayu balok yang merupakan hasil olahan kayu yang dipotong Saksi di KM 32 karena atas suruhan Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017 Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi RUDIN IMRAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar akhir bulan Juli 2017 di kilometer 32 Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengangkut kayu-kayu dari dalam hutan menuju ke pinggir jalan;
- Bahwa kayu-kayu tersebut Saksi angkut dari dalam hutan ke pinggir jalan dengan menggunakan sapi selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa yang mengantar Saksi ke lokasi kayu yang hendak diangkut;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi upah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) per kubik sehingga total upah angkut kayu sebanyak 3 (tiga) kubik adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi diberi panjar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengangkut kayu-kayu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ijin untuk mengambil kayu di hutan atau tidak;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 pejabat lelang EDKO HARDIYANTO,SE dan penjual Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo bahwa 1 (satu) paket kayu bugis kelompok ricam sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dengan volume 5.9200 meter kubik telah laku terjual kepada NIKSON OINTO yang beralamat di dusun II Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.sebesar Rp.3.900.000,- potong bea lelang Rp.78.000,- sehingga total bersih sebesar Rp.3.822.000 dan 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017, Persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu -tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) di desa Tangga Barito Kec.Dulupi Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo seluas + 2 Ha tanggal 09 Januari 2017 an SUMARDI KASIM, yang mana atas barang bukti tersebut Saksi menyatakan bahwa

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Tmt.



barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 merupakan kayu balok yang diangkut Saksi karena disuruh oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM-TRANS/SK/IPK-I/2017 Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

13. Saksi SARDIN HUNGOLA Alias CUNU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar akhir bulan Juli 2017 di kilometer 32 Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengangkut kayu-kayu dari dalam hutan menuju ke pinggir jalan;
- Bahwa kayu-kayu tersebut Saksi angkut dari dalam hutan ke pinggir jalan dengan menggunakan sapi selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi Hariyanto yang memberitahukan kepada Saksi mengenai lokasi kayu yang hendak diangkut;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi upah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) per kubik sehingga total upah angkut kayu sebanyak 3 (tiga) kubik adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi diberi panjar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengangkut kayu-kayu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ijin untuk mengambil kayu di hutan atau tidak;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 pejabat lelang EDKO HARDIYANTO,SE dan penjual Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo bahwa 1 (satu) paket kayu bugis kelompok ricam sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dengan volume 5.9200 meter kubik telah laku terjual kepada NIKSON OINTO yang beralamat di dusun II Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.sebesar Rp.3.900.000,- potong bea lelang Rp.78.000,- sehingga total bersih sebesar Rp.3.822.000 dan 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017, Persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu -tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) di desa Tangga Barito Kec.Dulupi Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo seluas + 2 Ha tanggal 09 Januari 2017 an SUMARDI

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Tmt.



KASIM, yang mana atas barang bukti tersebut Saksi menyatakan bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 merupakan kayu balok yang diangkut Saksi karena disuruh oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM-TRANS/SK/IPK-I/2017 Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

14. Saksi MASTINA DJAKANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja selaku ASN pada Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Propinsi Gorontalo;
- Bahwa tugas saksi di instansi tersebut yakni korektor bidang perijinan salah satunya dalam hal penerbitan ijin pemanfaatan kayu;
- Bahwa jenis-jenis ijin mengenai pemanfaatan kayu tersebut secara spesifik antara lain yakni:

- Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
- Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM);
- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman

Rakyat (IUPHHK-HTR);

- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman

Hasil Rehabilitasi (IUPHHK-HTHR);

- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUHPHKBK);
- Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);
- Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);
- Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
- Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu;
- Izin Penyerapan/Penyimpanan Karbon;
- Izin Pengolahan Kayu Rakyat (IPKR);
- Izin Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- Izin Lembaga Konservasi;
- Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA);
- Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA);
- Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA);
- Izin Pengusahaan Taman Buru;

- Bahwa ada 5 (lima) jenis izin bidang kehutanan berdasarkan Peraturan

Gubernur Nomor 36 Tahun 2016 yaitu:

- Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
- Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);
- Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);
- Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
- Izin Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan;



- Bahwa izin bidang kehutanan khususnya Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) ada batas waktunya yakni 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tidak dapat dikuasakan atau dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tidak pernah mengeluarkan izin atas nama Terdakwa di kawasan hutan Kilometer 32 Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 pejabat lelang EDKO HARDIYANTO,SE dan penjual Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo bahwa 1 (satu) paket kayu bugis kelompok ricam sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dengan volume 5.9200 meter kubik telah laku terjual kepada NIKSON OINTO yang beralamat di dusun II Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebesar Rp.3.900.000,- potong bea lelang Rp.78.000,- sehingga total bersih sebesar Rp.3.822.000 dan 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017, Persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu -tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) di desa Tangga Barito Kec.Dulupi Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo seluas + 2 Ha tanggal 09 Januari 2017 an SUMARDI KASIM, yang mana atas barang bukti tersebut Saksi menyatakan tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor : 01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017 Saksi mengetahuinya yakni merupakan persetujuan pemberian Izin Pemanfaatan Kayu tanah milik pada Area Penggunaan Lain (APL) atas nama SUMARDI KASIM di Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Saksi meringankan (*ad-charge*) yang diajukan oleh Terdakwa, yakni Saksi ASKARI SUKMAWIJAYA, Saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Tmt.





- Bahwa Saksi selaku pengawas pekerjaan pembuatan tambatan perahu berada dilokasi pada saat terjadi penyitaan kayu-kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menyediakan kayu untuk pekerjaan pembuatan tambatan perahu tersebut, namun Saksi tidak mengetahui dari mana kayu tersebut Terdakwa dapat;
- Bahwa jenis kayu yang Terdakwa bawa berupa kayu merah, namun Saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa harga kayu dari Terdakwa Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali mengantar kayu ke lokasi pekerjaan pembuatan tambatan perahu;
- Bahwa Saksi Hendrik Lamato pernah datang kepada Saksi menawarkan kayu, kemudian Saksi mempertemukan Saksi Hendrik dengan Saksi Frangky Tumailang selaku kontraktor namun karena Saksi Hendrik meminta bayaran di depan sehingga akhirnya Saksi Frangky tidak jadi memesan kayu kepada Saksi Hendrik;
- Bahwa Saksi menyampaikan keterangan tambahan yakni bahwa ada dua proyek pembuatan tambatan perahu di Kecamatan Dulupi tersebut yaitu di Desa Dulupi dan Desa Tabongo, pada hari kejadian tersebut ada mobil yang mengangkut kayu ke lokasi pekerjaan tambatan perahu di Desa Tabongo yang dikawal oleh Polhut dan kemudian mobil tersebut bersama dengan Polhut datang ke lokasi pekerjaan pembuatan tambatan perahu di Desa Dulupi dan melakukan penyitaan terhadap kayu yang ada di lokasi tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 pejabat lelang EDKO HARDIYANTO,SE dan penjual Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo bahwa 1 (satu) paket kayu bugis kelompok ricam sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dengan volume 5.9200 meter kubik telah laku terjual kepada NIKSON OINTO yang beralamat di dusun II Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.sebesar Rp.3.900.000,- potong bea lelang Rp.78.000,- sehingga

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Tmt.



total bersih sebesar Rp.3.822.000 dan 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017, Persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu -tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) di desa Tangga Barito Kec.Dulupi Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo seluas + 2 Ha tanggal 09 Januari 2017 an SUMARDI KASIM, yang mana atas barang bukti tersebut Saksi menyatakan bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok yang mana kayu-kayu tersebut adalah kayu yang berasal dari Terdakwa untuk pembuatan tambatan perahu di Desa Dulupi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017 Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli MOH.FATURAHMAN, S.Hut, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli di instansi tersebut selaku Staf Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan UPTD KPH Model Unit V Boalemo dengan tugas pokok yakni pengambilan titik koordinat pemetaan kawasan hutan;
- Bahwa Ahli telah mengikuti dua pelatihan dan sudah mendapatkan sertifikat yaitu:
  - Diklat Perencanaan tahun 2014;
  - Diklat GIS (pemetaan kawasan hutan) tahun 2015;
- Bahwa dalam perkara ini Ahli pernah mendapatkan Surat Perintah dari atasan Ahli untuk turun bersama dengan penyidik dari Polda Gorontalo yang mana tugas Ahli saat itu untuk mengetahui titik koordinat lokasi pohon yang telah ditebang dalam perkara ini;
- Bahwa lokasi penebangan kayu yang Ahli ambil titik koordinatnya tersebut ditunjukan oleh Terdakwa dan orang yang disuruh Terdakwa untuk menebang kayu tersebut;
- Bahwa pada saat itu Ahli mengambil/menentukan titik koordinat dari bonggol kayu yang bekas ditebang;
- Bahwa Ahli menggunakan *GPS Essential* untuk pengambilan titik koordinat;
- Bahwa pada saat itu setelah mendapatkan koordinat dari pohon yang ditebang kemudian memasukan datanya ke dalam *GPS Essential* ternyata



koordinat dari kayu yang ditebang tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas;

- Bahwa Koordinat dari kayu yang ditebang ada dua yaitu di 122° 19' 33.1" BT 00° 41' 30.7" LU dan 122° 19' 31.8" BT 00° 41' 31.4" LU keduanya berada di Kilometer 32 Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten

Boalmemo;

- Bahwa saat itu ada 2 (dua) pohon yang telah ditebang;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan atas keterangan Ahli tersebut;

2. Ahli HENDRA LOWING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo sejak tahun 1985 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli di instansi tersebut selaku Polhut UPTD KPH Model Unit V Boalemo;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti 3 (tiga) pelatihan dan sudah mendapatkan sertifikat yaitu:
  - Pendidikan Polhut tahun 1985;
  - Diklat Pengukuran dan Perpetaan tahun 2005;
  - Diklat Sertifikasi Bibit Kehutanan tahun 2006;
- Bahwa dalam perkara ini Ahli pernah mendapatkan Surat Perintah dari atasan Ahli untuk turun bersama dengan penyidik dari Polda Gorontalo yang mana tugas Ahli saat itu untuk mengidentifikasi barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu berupa jenis kayu bugis kelompok ricam berwarna kemerahan dan sudah berbentuk balok;
- Bahwa kemudian sampel/contoh barang bukti tersebut dibawa ke lokasi sisa tonggak kayu yang telah ditebang untuk dicocokkan yang mana setelah dicocokkan dan cocok kemudian dapat ditentukan bahwa jenis kayu tersebut jenis kayu bugis;
- Bahwa Koordinat dari kayu yang ditebang tersebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang berarti adalah hutan Negara;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan atas keterangan Ahli tersebut;

3. Ahli SAMSUL B.SAMAN, S.Hut.,M.sc, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yakni:
  - Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2002;
  - Menjadi Pegawai Negeri Sipil tahun 2003;



- Menjadi Staf Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo pada tahun 2003 – 2005;
- Menjadi Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo tahun 2005 – 2007;
- Menjadi Kepala Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo tahun 2007 – 2013;
- Menjadi Kepala Seksi Produksi dan Industri Dinas Kehutanan dan ESDM Provinsi Gorontalo tahun 2013 – 2016;
- Menjadi Kepala Seksi Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dan sudah mendapatkan sertifikat yaitu:
  - Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tahun 2009;
  - Perencanaan Kehutanan tahun 2006;
  - Analisa Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL) tahun 2006;
- Bahwa dikawasan Kabupaten Boalemo terdapat kawasan hutan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.325/Menhut-II/2010 tanggal 23 Mei 2010 tentang Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo, di Kabupaten Boalemo terdapat kawasan hutan seluas 79.000 (tujuh puluh sembilan ribu) hektar;
- Bahwa definisi atau pengertian dari hutan adalah pepohonan dan satuan luas kawasan dalam satu ekosistem;
- Bahwa berdasarkan fungsinya hutan terbagi atas Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Bahwa Fungsi hutan secara langsung bagi masyarakat adalah pemanfaatan hasil hutan sementara untuk fungsi tidak langsung adalah sebagai pencegah banjir, abrasi, erosi air laut, penyedia udara dan lain-lain;
- Bahwa koordinat yang diambil oleh Tim dari Polda Gorontalo dan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kilometer 32 Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas harus memiliki izin pemanfaatan kawasan dan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dari instansi terkait;
- Bahwa diperlihatkan kepada Ahli barang bukti berupa SK Kepala Dinas Penanaman Moda ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Nomor 01/DPMESDM-TRANS/SK/IPK-KR/II/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Persetujuan Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik pada Areal Penggunaan Lain (APL) di Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi



Kabupaten Boalemo seluas  $\pm$  2 HA kepada SUMARDI KASIM, yang mana menurut pengetahuan saksi barang bukti tersebut adalah Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk kawasan hutan Area Pemanfaatan Lain (APL) dan IPK ini berbeda dengan lokasi koordinat tempat kayu yang menjadi barang bukti di tebang, yang mana mengenai perbendaan lokasi koordinat tersebut ahli ketahui karena IPK tersebut berada di kawasan hutan APL sementara koordinat dari kayu yang ditebang berada di kawasan HPT;

- Bahwa kayu bugis termasuk kayu endemik Kabupaten Boalemo;
- Bahwa IPK tidak bisa dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa untuk HPT memerlukan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang dibatasi 20 (dua puluh) kubik per kepala keluarga;
- Bahwa pemilik izin harus melaporkan setelah selesai melakukan penebangan dan akan ada tim pengawas yang turun untuk memeriksa;
- Bahwa diameter pohon yang bisa ditebang adalah 50 (lima puluh) sentimeter keatas;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan atas keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa HAMZAH YUSUF SUDE telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan masalah kayu milik Terdakwa yang berada di lokasi pekerjaan pembuatan tambatan perahu di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa kayu tersebut jenis kayu bugis sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong dengan ukuran 20 (dua puluh) sentimeter x 20 (dua puluh) sentimeter dengan panjang 5 (lima) meter sebanyak 20 (dua puluh) potong dan panjang 6 (enam) meter sebanyak 8 (delapan) potong;
- Bahwa awalnya Saksi Frangky Tumaliang bertanya kepada Terdakwa apakah ada kayu keras yang tahan air, kemudian Terdakwa menawarkan kayu bugis, selanjutnya Saksi Frangky Tumaliang memesan kayu sebanyak 30 (tiga puluh) meter kubik kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk pembelian kayu tersebut Terdakwa meminta panjar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Frangky Tumaliang namun Saksi Frangky Tumaliang hanya memberi panjar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);





- Bahwa setelah menerima panjar dari Saksi Frangky selanjutnya Terdakwa mencari kayu jenis kayu bugis di Kilometer 32 dan setelah kayu tersebut didapat maka kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hariyanto Mailantang yang berprofesi sebagai tukang sensor kayu dan menyuruh Saksi Hariyanto Mailantang menebang serta mengolah kayu bugis yang sebelumnya sudah Terdakwa cari di Kilometer 32 menjadi kayu balok;
- Bahwa setelah Saksi Hariyanto Mailantang melapor kepada Terdakwa bahwa sudah selesai menebang dan memotong kayu bugis di Kilometer 32 Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, Terdakwa selanjutnya menghubungi Saksi Rudin Imran dan Saksi Sardin Hunggola untuk menarik kayu-kayu tersebut dari dalam hutan ke pinggir jalan;
- Bahwa setelah kayu-kayu tersebut berada di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Rahmat Amasi, Saksi Rifan Yusuf, Saksi Medi Hunowu, Saksi Husin Hunowu dan Lelaki Astin untuk bongkar muat kayu-kayu tersebut dari Kilometer 32 Desa Tangga Barito ke lokasi pekerjaan pembuatan tambatan perahu di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Total sudah 40 (empat puluh) meter kubik kayu yang Terdakwa bawa ke tempat pembuatan tambatan perahu dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per meter kubik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Kilometer 32, Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tempat kayu tersebut diambil adalah kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu dari kawasan hutan di Kilometer 32 Desa Tangga Barito karena banyak orang yang juga mengambil kayu dari situ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa untuk mengambil kayu dari hutan harus memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas nama Terdakwa untuk mengambil kayu dari kawasan hutan melainkan Terdakwa hanya menggunakan Izin Pemanfaatan Kayu atas nama Sumardi Kasim;
- Bahwa Terdakwa yang mengurus Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama Sumardi Kasim tersebut karena Sumardi Kasim saat itu Sakit;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika ternyata lokasi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) milik Sumardi Kasim berbeda dengan koordinat lokasi kayu bugis yang telah ditebang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika ternyata Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) milik Sumardi Kasim tersebut tidak bisa dikuasakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mengambil kayu di Kilometer 32 Desa Tangga barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 pejabat lelang EDKO HARDIYANTO,SE dan penjual Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo bahwa 1 (satu) paket kayu bugis kelompok ricam sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dengan volume 5.9200 meter kubik telah laku terjual kepada NIKSON OINTO yang beralamat di dusun II Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.sebesar Rp.3.900.000,- potong bea lelang Rp.78.000,- sehingga total bersih sebesar Rp.3.822.000 dan 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017, Persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu -tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) di desa Tangga Barito Kec.Dulupi Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo seluas + 2 Ha tanggal 09 Januari 2017 an SUMARDI KASIM, yang mana atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan mengetahui mengenai barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok yang mana kayu-kayu tersebut adalah kayu yang berasal dari Terdakwa untuk pembuatan tambatan perahu di Desa Dulupi, sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017 merupakan dokumen milik Sumardi kasim yang telah dikuasakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017



tanggal 20 Oktober 2017 pejabat lelang EDKO HARDIYANTO,SE dan penjual Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo bahwa 1 (satu) paket kayu bugis kelompok ricam sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dengan volume 5.9200 meter kubik telah laku terjual kepada NIKSON OINTO yang beralamat di dusun II Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.sebesar Rp.3.900.000,- potong bea lelang Rp.78.000,- sehingga total bersih sebesar Rp.3.822.000;

- 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM-TRANS/SK/IPK-I/2017, Persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu -tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) di desa Tangga Barito Kec.Dulupi Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo seluas + 2 Ha tanggal 09 Januari 2017 an SUMARDI KASIM;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 16:30 Wita, Saksi Triswono Mohadi, Saksi Hendrik Lamato, Saksi Seprin Wontami, Saksi Tomi Ibrahim dan Saksi Astor Naito yang merupakan anggota Polisi Kehutanan (Polhut) wilayah Boalemo mendapatkan perintah dari pimpinannya untuk melakukan pemeriksaan karena ada laporan dari masyarakat bahwa ada kayu yang dipergunakan untuk tambatan perahu berasal dari hutan produksi;
- Bahwa kemudian Para Saksi tersebut pergi memeriksa ke lokasi tambatan perahu yang berada di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, yang mana sesampainya di lokasi tersebut ditemukan tumpukan kayu balok sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong, selanjutnya hasil temuan tersebut dilaporkan kepada pimpinan Para Saksi dan pimpinan Para Saksi memerintahkan untuk menunggu tim dari Polda Gorontalo untuk bersama-sama mengamankan kayu-kayu tersebut;
- Bahwa kayu balok sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong tersebut merupakan kayu bugis kelompok ricam yang berasal dari KM 32 (Kilo meter



tiga puluh dua) yang berada di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, yang merupakan kawasan hutan produksi terbatas;

- Bahwa Terdakwa memiliki hasil hutan berupa kayu bugis tersebut tanpa memiliki izin pemanfaatan kawasan dan izin pemanfaatan hasil hutan, melainkan hanya berdasarkan surat izin Nomor :01/DPMESDM-TRANS/SK/IPK-I/2017 tentang Persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu -tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) di desa Tangga Barito Kec.Dulupi Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo seluas + 2 Ha tanggal 09 Januari 2017 atas nama Sumardi Kasim, yang mana mengenai ijin tersebut hanya dapat digunakan oleh Sumardi kasim dan tidak dapat dikuasakan kepada orang lain termasuk Terdakwa;

- Bahwa Koordinat dari kayu yang ditebang ada dua yaitu di 122° 19' 33.1" BT 00° 41' 30.7" LU dan 122° 19' 31.8" BT 00° 41' 31.4" LU, yang mana keduanya berada di Kilometer 32 Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, bukan pada lokasi sebagaimana surat izin Nomor : 01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017 tentang Persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu -tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) di desa Tangga Barito Kec.Dulupi Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo seluas + 2 Ha tanggal 09 Januari 2017 atas nama Sumardi Kasim;

- Bahwa Terdakwa memiliki hasil hutan berupa kayu bugis tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mencari kayu jenis kayu bugis di Kilometer 32 karena mendapatkan pesanan dari Saksi Frangky Tumaliang dan setelah kayu tersebut didapat maka kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hariyanto Mailantang yang berprofesi sebagai tukang sensor kayu dan menyuruh Saksi Hariyanto Mailantang menebang serta mengolah kayu bugis sebanyak 2 (dua) pohon yang sebelumnya sudah Terdakwa cari di Kilometer 32 menjadi kayu balok, dan setelah pohon tersebut ditebang dan diolah maka Terdakwa selanjutnya menghubungi Saksi Rudin Imran dan Saksi Sardin Hunggola untuk menarik kayu-kayu tersebut dari dalam hutan ke pinggir jalan dan setelah kayu-kayu tersebut berada di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Rahmat Amasi, Saksi Rifan Yusuf, Saksi Medi Hunowu, Saksi Husin Hunowu dan Lelaki Astin untuk bongkar muat kayu-kayu tersebut dari Kilometer 32 Desa Tangga Barito ke lokasi pekerjaan pembuatan tambatan perahu di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;



- Bahwa Total sudah 40 (empat puluh) meter kubik kayu yang Terdakwa bawa ke tempat pembuatan tambatan perahu dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per meter kubik, namun Terdakwa baru menerima panjar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi Frangky Tumaliang untuk kayu bugis tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu KESATU: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf a UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau KEDUA: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU R.I No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lebih mengena dan tepat diterapkan terhadap fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Alternatif Kesatu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf a UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja;
- c. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki, hasil penebangan dikawasan hutan tanpa ijin;

#### **Ad.a Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama HAMZAH YUSUF SUDE yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat





dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

**Ad.b Dengan sengaja:**

Bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dimensi-dimensi hukum dimana pembentuk Undang-undang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ) tidaklah memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “ Dengan Sengaja “ atau “ *Opzet* “ namun demikian didalam *Memori Van Toelichting* ( MVT ) dapat ditemui pengertian Dengan Sengaja atau *Opzet* yaitu “ *Willen En Wetens* “ dalam artian bahwa Pembuat harus menghendaki ( *Willen* ) untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti ( *Weten* ) akan akibat dari pada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 16:30 Wita, Saksi Triswono Mohadi, Saksi Hendrik Lamato, Saksi Seprin Wontami, Saksi Tomi Ibrahim dan Saksi Astor Naito yang merupakan anggota Polisi Kehutanan (Polhut) wilayah Boalemo mendapatkan perintah dari pimpinannya untuk melakukan pemeriksaan karena ada laporan dari masyarakat bahwa ada kayu yang dipergunakan untuk tambatan perahu berasal dari hutan produksi;

Bahwa kemudian Para Saksi tersebut pergi memeriksa ke lokasi tambatan perahu yang berada di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, yang mana sesampainya di lokasi tersebut ditemukan tumpukan kayu balok sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong, selanjutnya hasil temuan tersebut dilaporkan kepada pimpinan Para Saksi dan pimpinan Para Saksi memerintahkan untuk menunggu tim dari Polda Gorontalo untuk bersama-sama mengamankan kayu-kayu tersebut;

Bahwa kayu balok sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong tersebut merupakan kayu bugis kelompok ricam yang berasal dari KM 32 (Kilo meter tiga puluh dua) yang berada di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, yang merupakan kawasan hutan produksi terbatas;

Bahwa Terdakwa memiliki hasil hutan berupa kayu bugis tersebut tanpa memiliki izin pemanfaatan kawasan dan izin pemanfaatan hasil hutan, melainkan hanya berdasarkan surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu -tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) di desa Tangga Barito Kec.Dulupi Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo seluas + 2 Ha tanggal 09 Januari 2017 atas nama Sumardi Kasim, yang mana mengenai ijin tersebut hanya dapat digunakan oleh Sumardi kasim dan tidak dapat dikuasakan kepada orang lain termasuk Terdakwa;

Bahwa Koordinat dari kayu yang ditebang ada dua yaitu di 122° 19' 33.1" BT 00° 41' 30.7" LU dan 122° 19' 31.8" BT 00° 41' 31.4" LU, yang mana keduanya berada di Kilometer 32 Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalmemo, bukan pada lokasi sebagaimana surat izin Nomor :01/DPMESDM-TRANS/SK/IPK-I/2017 tentang Persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu -tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) di desa Tangga Barito Kec.Dulupi Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo seluas + 2 Ha tanggal 09 Januari 2017 atas nama Sumardi Kasim;

Bahwa Terdakwa memiliki hasil hutan berupa kayu bugis tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mencari kayu jenis kayu bugis di Kilometer 32 karena mendapatkan pesanan dari Saksi Frangky Tumaliang dan setelah kayu tersebut didapat maka kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hariyanto Mailantang yang berprofesi sebagai tukang sensor kayu dan menyuruh Saksi Hariyanto Mailantang menebang serta mengolah kayu bugis sebanyak 2 (dua) pohon yang sebelumnya sudah Terdakwa cari di Kilometer 32 menjadi kayu balok, dan setelah pohon tersebut ditebang dan diolah maka Terdakwa selanjutnya menghubungi Saksi Rudin Imran dan Saksi Sardin Hunggola untuk menarik kayu-kayu tersebut dari dalam hutan ke pinggir jalan dan setelah kayu-kayu tersebut berada di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Rahmat Amasi, Saksi Rifan Yusuf, Saksi Medi Hunowu, Saksi Husin Hunowu dan Lelaki Astin untuk bongkar muat kayu-kayu tersebut dari Kilometer 32 Desa Tangga Barito ke lokasi pekerjaan pembuatan tambatan perahu di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;

Bahwa Total sudah 40 (empat puluh) meter kubik kayu yang Terdakwa bawa ke tempat pembuatan tambatan perahu dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per meter kubik, namun Terdakwa baru menerima panjar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi Frangky Tumaliang untuk kayu bugis tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut unsur Pasal ini dapat terbukti, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Tmt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak memahami mengenai izin yang dijadikan dasar dalam pengambilan dan pengolahan kayu yang ada di dalam hutan produksi tersebut, sedangkan Terdakwa secara tersendiri telah pula mengajukan Nota pembelaan/pledoi di depan persidangan yang pada pokoknya yakni Terdakwa tidak mengetahui apabila surat ijin pemanfaatan kayu-tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) tidak dapat dikuasakan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat hukum Terdakwa maupun dalil pembelaan Terdakwa sendiri tersebut oleh karena memiliki keterkaitan satu sama lain dan memiliki relevansi yang pada pokoknya yakni mengenai ketidaktahuan diri Terdakwa mengenai ijin pemanfaatan hasil hutan maka terhadap dalil pembelaan tersebut akan dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk membuktikan bantahan/sangkalannya tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menghadirkan saksi meringankan (*ad-charge*) yakni Saksi Askari Sukmawijaya yang pada pokoknya menerangkan yakni Terdakwa lah sebagai penyedia kayu berupa kayu merah untuk pekerjaan pembuatan tambatan perahu tersebut, selebihnya Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dan bagaimana cara Terdakwa mendapatkan kayu tersebut, dengan kata lain tidak terdapat keterangan Saksi tersebut yang menguatkan dalil pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengenai ketidaktahuan diri Terdakwa mengenai ijin pemanfaatan hasil hutan, sedangkan di depan persidangan Terdakwa sendiri telah menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa untuk mengambil kayu dari hutan harus memiliki ijin karena Terdakwalah yang mengurus surat izin Nomor : 01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017 tentang Persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu -tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) di desa Tangga Barito Kec.Dulupi Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo atas nama Sumardi Kasim, dengan kata lain Terdakwa sudah memahami mengenai ijin dalam hal memanfaatkan hasil hutan dan Terdakwa telah mengetahui bahwa ijin APL tersebut tidak dapat dikuasakan kepada orang lain termasuk Terdakwa karena sudah jelas tertulis di surat ijin tersebut sebagaimana barang bukti dalam perkara *Aquo* bahwa ijin APL tersebut tidak dapat dipindah tangankan tanpa seijin pemberi ijin, selain itu telah tertulis dalam surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017 tersebut bahwa jangka waktu berlakunya persetujuan diberikan kepada pemegang ijin tersebut selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali, yang mana pada saat kayu bugis tersebut diambil dari dalam hutan masa berlaku surat izin Nomor :01/DPMESDM-



TRANS/SK/IPK-I/2017 sudah tidak berlaku lagi karena surat ijin tersebut berlaku sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 sedangkan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut antara bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan/sangkalannya sehingga bantahan/sangkalan Terdakwa maupun Penasihat hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki hasil hutan berupa kayu bugis kelompok jenis ricam merupakan pelaksanaan atas kehendak ( *de will* ) dari Terdakwa, dan dapat dipastikan bahwa Terdakwa tersebut telah mengerti ( *Wetens* ) apabila hendak mengambil/menguasai/memiliki hasil hutan maka harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja*" telah terpenuhi;

**Ad.c Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki, hasil penebangan dikawasan hutan tanpa ijin;**

Unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sudah terbukti sudah cukup membuktikan tindak pidana yang dilakukan, tidak perlu harus terbukti secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2017 awalnya Terdakwa mencari kayu jenis kayu bugis di Kilometer 32 karena mendapatkan pesanan dari Saksi Frangky Tumaliang dan setelah kayu tersebut didapat maka kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hariyanto Mailantang yang berprofesi sebagai tukang sensor kayu dan menyuruh Saksi Hariyanto Mailantang menebang serta mengolah kayu bugis sebanyak 2 (dua) pohon yang sebelumnya sudah Terdakwa cari di Kilometer 32 menjadi kayu balok, dan setelah pohon tersebut ditebang dan diolah maka Terdakwa selanjutnya menghubungi Saksi Rudin Imran dan Saksi Sardin Hunggola untuk menarik kayu-kayu tersebut dari dalam hutan ke pinggir jalan dan setelah kayu-kayu tersebut berada di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Rahmat Amasi, Saksi Rifan Yusuf, Saksi Medi

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Tmt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hunowu, Saksi Husin Hunowu dan Lelaki Astin untuk bongkar muat kayu-kayu tersebut dari Kilometer 32 Desa Tangga Barito ke lokasi pekerjaan pembuatan tambatan perahu di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;

Bahwa Total sudah 40 (empat puluh) meter kubik kayu yang Terdakwa bawa ke tempat pembuatan tambatan perahu dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per meter kubik, namun Terdakwa baru menerima panjar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi Frangky Tumaliang untuk kayu bugis tersebut;

Bahwa Terdakwa memiliki hasil hutan berupa kayu bugis tersebut tanpa memiliki izin pemanfaatan kawasan dan izin pemanfaatan hasil hutan, melainkan hanya berdasarkan surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-II/2017 tentang Persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu -tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) di desa Tangga Barito Kec.Dulupi Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo seluas + 2 Ha tanggal 09 Januari 2017 atas nama Sumardi Kasim, yang mana mengenai ijin tersebut hanya dapat digunakan oleh Sumardi kasim dan tidak dapat dikuasakan kepada orang lain termasuk Terdakwa;

Bahwa Koordinat dari kayu yang ditebang ada dua yaitu di 122° 19' 33.1" BT 00° 41' 30.7" LU dan 122° 19' 31.8" BT 00° 41' 31.4" LU, yang mana keduanya berada di Kilometer 32 Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalmemo, bukan pada lokasi sebagaimana surat izin Nomor :01/DPMESDM-TRANS/SK/IPK-II/2017 tentang Persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu -tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) di desa Tangga Barito Kec.Dulupi Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo seluas + 2 Ha tanggal 09 Januari 2017 atas nama Sumardi Kasim;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut unsur Pasal ini dapat terbukti, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut seorang diri melainkan ada peran orang lain yang disuruh oleh Terdakwa yakni Saksi Hariyanto Malintang disuruh oleh Terdakwa untuk menebang pohon tersebut, Saksi Rudin Imran dan Saksi Sardin Hunggola yang disuruh Terdakwa mengeluarkan kayu yang sudah dipotong tersebut dari dalam hutan menuju ke tepian jalan yang bisa dilalui mobil truk, kemudian Saksi Anton Keri dan Saksi Rifan Yusuf yang mengangkat kayu tersebut ke dalam truk yang dikendarai oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta tersebut bukan hanya Terdakwa yang harus

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Tmt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mempertanggungjawabkannya secara hukum melainkan ada peran orang lain yang saling berkaitan satu sama lain, sedangkan Terdakwa secara tersendiri telah pula mengajukan dan Nota pembelaan/pledoi di depan persidangan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa di depan persidangan Jaksa tidak menghadirkan Saksi Anton Keri dan Saksi Sumardi Kasim yang menurut Terdakwa keterangan Saksi-saksi tersebut dapat meringankan Terdakwa, sedangkan mengenai titik koordinat sebagaimana dalam bukti bukan merupakan titik koordinat penebangan pohon sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yakni titik koordinat pada KM 32, melainkan merupakan titik koordinat pada KM 27 (sebagaimana terlampir dalam foto), selain itu polisi tidak menangkap/mengangkut kayu lain milik orang lain yang berada di lokasi pembangunan tambatan di Desa Tabongo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun pembelaan Terdakwa mengenai adanya orang lain yang terlibat, hal tersebut bukanlah domain atau kewenangan Pengadilan, melainkan domain atau kewenangan pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas keterlibatan orang tersebut, sehingga keberatan Terdakwa maupun penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan, sedangkan mengenai dalil pembelaan tentang adanya saksi-saksi yang ada di BAP yang tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, mengenai hal tersebut akan dipertimbangkan yakni yang harus membuktikan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah Penuntut Umum karena Penuntut Umum lah yang membuat Dakwaan setelah menerima berkas penyidikan, sebagai dasar penuntutan di sidang pengadilan (Pasal 14 huruf a, huruf d dan huruf g KUHP) sehingga adalah kewenangan Penuntut Umum untuk menyatakan bahwa telah cukup dengan saksi-saksinya di depan persidangan, selain itu di persidangan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atas hal tersebut atau tidak meminta agar Saksi-saksi tersebut dihadirkan di persidangan, sehingga dalil pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan patut pula untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Terdakwa mengenai mengenai titik koordinat sebagaimana dalam bukti bukan merupakan titik koordinat penebangan pohon sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yakni titik koordinat pada KM 32, melainkan merupakan titik koordinat pada KM 27 (sebagaimana terlampir dalam foto) akan dipertimbangkan sebagai berikut yakni, di depan persidangan telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa untuk membuktikan keberatan atau bantahannya yang mana



mengenai hal tersebut Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengajukan saksi meringankan “*ad charge*” yakni Saksi Askari Sukmawijaya namun Saksi tersebut hanya mengetahui mengenai Terdakwa lah yang menyediakan kayu untuk pembangunan tambatan perahu sedangkan mengenai hal selebihnya Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli maupun barang bukti telah jelas bahwa Koordinat dari kayu yang ditebang ada dua yaitu di 122° 19' 33.1" BT 00° 41' 30.7" LU dan 122° 19' 31.8" BT 00° 41' 31.4" LU keduanya berada di Kilometer 32 Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalmemo, bukan pada lokasi sebagaimana surat izin Nomor :01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017 tentang Persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu -tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) atas nama Sumardi Kasim, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan patut pula untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa telah memiliki hasil penebangan hutan berupa kayu bugis kelompok jenis ricam, yang merupakan hasil penebangan di Kilometer 32 Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalmemo yang merupakan kawasan hutan produksi terbatas, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa memiliki izin tentang pemanfaatan kawasan dan izin pemanfaatan hasil hutan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*memiliki, hasil penebangan dikawasan hutan tanpa ijin*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) Huruf a UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang bukan materi pembuktian yang pada pokoknya yakni memohon agar Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 pejabat lelang EDKO HARDIYANTO,SE dan penjual Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo bahwa 1 (satu) paket kayu bugis kelompok ricam sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dengan volume 5.9200 meter kubik telah laku terjual kepada NIKSON OINTO yang beralamat di dusun II Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.sebesar Rp.3.900.000,- potong bea lelang Rp.78.000,- sehingga total bersih sebesar Rp.3.822.000 dan 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor : 01/DPMESDM- TRANS/SK/IPK-I/2017, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa Persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu -tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) di desa Tangga Barito Kec.Dulupi Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo seluas + 2 Ha tanggal 09 Januari 2017 an SUMARDI KASIM, oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dari Terdakwa Hamzah Yusuf Sude maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Hamzah Yusuf Sude;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :



- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan illegal logging;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa sebagai tumpuan keluarganya dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 83 Ayat (1) Huruf a UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **HAMZAH YUSUF SUDE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan sengaja memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa ijin*”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp 1.000.000.000.00 (1 Milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti yakni:
  - 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 pejabat lelang EDKO HARDIYANTO,SE dan penjual Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo bahwa 1 (satu) paket kayu bugis kelompok ricam sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dengan volume 5.9200 meter kubik telah laku terjual kepada NIKSON OINTO yang beralamat di dusun II Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo



Provinsi Gorontalo sebesar Rp.3.900.000,- potong bea lelang Rp.78.000,- sehingga total bersih sebesar Rp.3.822.000;

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM-TRANS/SK/IPK-I/2017, Persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu -tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) di desa Tangga Barito Kec.Dulupi Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo seluas + 2 Ha tanggal 09 Januari 2017 an SUMARDI KASIM;

**Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Terdakwa Hamzah Yusuf Sude;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, oleh LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H., dan ALIN MASKURY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAVID MANDAGI, S.E, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh MUHAMMADONG, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

TOMI SUGIANTO S.H.

Ttd.

ALIN MASKURY, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd.

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H.

PANITERA

Ttd.

DAVID MANDAGI, S.E, S.H.





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)